

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG BATAS USIA MENIKAH DI KECAMATAN PUGAAN KABUPATEN TABALONG KALIMANTAN SELATAN (Studi Kasus Desa Tamunti dan Desa Pampanan)

Nurhikmah¹, Ni Made Musiyani Anjasmari², M.Ridha Anshari³

Program Studi Administrasi Publik
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai
Email : mahekcantik@gmail.com

ABSTRAK

Pendewasaan usia perkawinan adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama sehingga mencapai usia ideal pada saat menikah. Fenomena yang ada pada Implementasi Kebijakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah Di Kecamatan Pugaan yaitu Pada masyarakat desa Tamunti pernikahan dini atau menikah dibawah umur terjadi dikarenakan atas keinginan anak itu sendiri yang diakibatkan oleh pergaulan yang terlalu bebas, Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai undang-undang tentang batas usia menikah, Kurangnya sosialisasi tentang batas usia menikah dan Kurangnya koordinasi antara petugas KUA dengan aparat desa. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan di Kecamatan Pugaan kurang baik, Pertama, indikator kejelasan kebijakan yang belum baik, Kedua, indikator sumber daya manusia yang kurang baik, Ketiga, indikator sikap organisasi para pelaksana sudah baik dan sifat agen pelaksananya juga sudah baik, Keempat, indikator sikap menerima kebijakan dari para pelaksananya sudah Kelima, indikator komunikasi antar pegawai dengan masyarakat belum terjalin dengan baik, Keenam, indikator dari segi ekonomi yang belum mendukung dan dari segi sosial juga belum mendukung. Faktor pendukung yakni Sikap Agen Pelaksananya, Sifat Agen Pelaksana, Sikap Menerima dari para pelaksana terhadap kebijakan undang-undang, Pada indikator Menolak para pelaksana kebijakan, Komunikasi Antar Pegawai Dengan Instansi Lain. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu Kejelasan kebijakan, Tujuan kebijakan, Sumber Daya Manusia/Pelaksana, Sumber Daya Finansial/Anggaran, Komunikasi Antar Pegawai dengan Masyarakat, Kondisi Ekonomi Kondisi Sosial. Disarankan Kepada Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong diharapkan agar lebih bisa mengalokasikan anggaran untuk mengadakan sosialisasi tentang implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan. Dan diharapkan dapat menjalin dan meningkatkan kerjasama serta komunikasi dengan pihak Pemerintah desa di wilayah kecamatan Pugaan untuk selalu menghimbau dan memberitahukan kepada masyarakat terkait adanya kebijakan batasan usia dalam pernikahan untuk upaya mencegah pernikahan dini, karena hal ini merupakan jadi tanggung jawab bersama.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Batas Usia Menikah

ABSTRACT

Increasing the age at marriage is an effort to increase the age at first marriage so that they reach the ideal age at marriage. The phenomenon that exists in the Implementation of Policy Law Number 16 of 2019 concerning the Age Limit for Marriage in Pugaan District is that in the Tamanti village community, early marriage or underage marriage occurs because of the child's own wishes, which is caused by excessively free association, lack of knowledge and understanding. community regarding the law regarding the marriage age limit, lack of socialization regarding the marriage age limit and lack of coordination between KUA officers and village officials. The implementation of Law Number 16 of 2019 concerning Marriage in Pugaan District is not good. First, indicators of policy clarity are not good. Second, indicators of human resources are not good. Third, indicators of the organizational attitude of the implementers are good and the nature of the implementing agents is also good. good, Fourth, the indicator of the attitude towards accepting the policy from its implementers is already Fifth, the indicator of communication between employees and the community is not yet well established, Sixth, the indicator from an economic perspective is not yet supportive and from a social perspective it is also not yet supportive. Supporting factors are the attitude of the implementing agent, the nature of the implementing agent, the accepting attitude of the implementers towards statutory policies, the indicator of rejecting policy implementers, communication between employees and other agencies. Meanwhile, the inhibiting factors are clarity of policy, policy objectives, human resources/implementation, financial resources/budget, communication between employees and the community, economic conditions, social conditions. It was recommended that the Head of the Religious Affairs Office, Pugaan District, Tabalong Regency, be able to budget more to hold outreach regarding the implementation of Law Number 16

of 2019 concerning Marriage. And it is hoped that we can establish and improve cooperation and communication with the village government in the Pugaan sub-district area to always urge and inform the community regarding the existence of an age limit policy for marriage to prevent early marriage, because this is a shared responsibility.

Keywords: *Policy Implementation, Age Limit for Marriage*

PENDAHULUAN

Meskipun sudah adanya peraturan perundang-undangan yang membatasi usia pernikahan di tengah-tengah masyarakat. Namun faktanya masih banyak remaja yang memilih untuk menikah di usia muda. Selain itu masih banyak juga masyarakat yang mendukung adanya pernikahan di usia muda yaitu dibawah usia 19 tahun. Di Kalimantan Selatan sendiri angka pernikahan dini atau pernikahan anak mencapai 33,68%. Di Kabupaten Tabalong pun setiap tahunnya pasti ada terdapat beberapa kasus pernikahan dini. Di kecamatan Pugaan berdasarkan data dari Kantor Desa Tamunti dari tahun 2022 : 2 kasus pernikahan dini, 2023 : 0 kasus pernikahan dini, 2024 : 3 kasus pernikahan dini. Sedangkan pada Desa Pampanan berdasarkan data dari kantor desa Pampanan dari tahun 2022 : 1 kasus pernikahan dini. 2023 : 2 kasus pernikahan dini. 2024 : 2 kasus pernikahan dini.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) awal yang kemudian telah ditemukan fenomena-fenomena atau permasalahan yang ditemui, yaitu : Pada masyarakat desa Tamunti pernikahan dini atau menikah dibawah umur terjadi dikarenakan atas keinginan anak itu sendiri yang diakibatkan oleh pergaulan yang terlalu bebas. Adapun data yang peneliti dapatkan yakni 5 kasus pernikahan dini per tahun 2022-2024. Sedangkan pada Desa Pampanan permasalahan yang terjadi yakni dikarenakan sosial dan budaya masyarakat yang kerap menjodohkan dan menikahkan anak untuk meringankan beban atau ekonomi orang tua. Adapun data yang peneliti dapatkan yakni ada 5 kasus pernikahan dini yang terjadi per tahun 2022-2024, Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai undang-undang tentang batas usia menikah, Kurangnya sosialisasi tentang batas usia menikah dikarenakan tidak adanya anggaran sehingga masih ada masyarakat yang tidak jelas memahami dan mengikuti aturan atau kebijakan tersebut dan Kurangnya koordinasi antara petugas KUA dengan aparat desa, begitupun juga antara masyarakat desa dengan petugas KUA maupun aparat desa. Sehingga permasalahan tentang pernikahan dini ini masih terjadi setiap tahunnya. Tujuan penelitian ini adalah Untuk menganalisis bagaimana implementasi kebijakan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia menikah di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan (Studi kasus Desa Tamunti dan Desa Pampanan) dan Untuk mengidentifikasi apa saja faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia menikah di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan (Studi kasus Desa Tamunti dan Desa Pampanan).

Penelitian terdahulu 2. Fitria Agustina (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu minimnya sosialisasi dan penyuluhan undang-undang mengenai batasan usia perkawinan masyarakat, tidak adanya dana khusus yang diperuntukkan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan undang-undang mengenai batasan usia perkawinan kepada masyarakat, minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai batasan usia perkawinan, sosial dan budaya masyarakat yang masih kental menikahkan anaknya dibawah umur. Penelitian Fitria Agustina mengenai Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 ayat (1) tentang batasan usia perkawinan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai

Utara cukup optimal dinilai dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana, komunikasi antar organisasi dan aktivitas agen pelaksana serta lingkungan.

METODE

Metode penelitian yang dipilih penulis adalah menggunakan pendekatan yang bersifat Kualitatif, yaitu sesuai dengan cara mengamati, menyelidiki guna memahami gejala-gejala yang sedemikian rupa dan tidak perlu pengukuran. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Secara keseluruhan, informan yang dilibatkan berjumlah dua belas orang dengan menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data dengan perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, menggunakan bahan referensi, analisis kasus negatif dan membercheck.

PEMBAHASAN

A. Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batas Usia Menikah

1. Ukuran dan tujuan kebijakan

a. Kejelasan kebijakan

Jelas atau tidaknya sebuah kebijakan sangat berpengaruh terhadap implementasi sebuah kebijakan. Kebijakan yang jelas akan dapat dengan mudah direalisasikan begitu pula sebaliknya apabila kebijakan belum jelas diketahui maka akan sulit untuk direalisasikan.

1) Desa Tamunti

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pada Desa Tamunti mengenai kejelasan kebijakan mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan ini belum baik karena dilihat dari masih terdapat dan bertambahnya pernikahan dini yang dilakukan masyarakat desa Tamunti dalam setiap tahunnya.

2) Desa Pampanan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pada Desa Pampanan mengenai kejelasan kebijakan ini belum baik karena masih terdapat masyarakat yang belum jelas mengetahui mengenai kebijakan ini sehingga menyebabkan mereka melakukan pernikahan dini.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi pada dua desa yakni desa Tamunti dan desa Pampanan dapat disimpulkan bahwa belum baik hal ini dilihat dari masih terdapatnya masyarakat yang melakukan pernikahan dini yang tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku yakni dibawah umur 19 tahun yang peneliti dapati dalam setiap tahunnya. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi dan penyuluhan dari pihak pelaksana mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan.

b. Tujuan kebijakan

Tujuan kebijakan adalah untuk mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur karena sampai sekarang ini masih ada masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur tersebut, khususnya di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong

tepatnya di Desa Tamunti dan Desa Pampanan. Pernikahan dibawah umur ini banyak sekali menimbulkan dampak negatif dari berbagai aspek.

1) Desa Tamunti

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pada Desa Tamunti mengenai tujuan kebijakan belum baik karena dilihat dari masih terdapat dan bertambahnya pernikahan dini yang dilakukan masyarakat desa Tamunti dalam setiap tahunnya.

2) Desa Pampanan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pada Desa Pampanan mengenai tujuan kebijakan belum baik karena dilihat dari masih terdapat dan bertambahnya pernikahan dini yang dilakukan masyarakat desa Pampanan dalam setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi peneliti diatas pada dua desa yakni pada desa Tamunti dan pada desa Pampanan dapat disimpulkan bahwa tujuan kebijakan ini belum baik dan belum tercapai karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tujuan undang-undang ini yaitu untuk mencegah perkawinan dibawah umur yang telah ditentukan dalam kebijakan yang berlaku. Hal ini terbukti pada peningkatan kasus pernikahan dini dalam setiap tahunnya. Padahal sudah jelas dalam aturan tersebut untuk melakukan usia pernikahan untuk laki-laki ataupun perempuan harus mencapai usia 19 tahun, karena apabila menikah dibawah usia 19 tahun maka itu disebut dengan pernikahan dibawah umur yang tertulis pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

2. Sumber Daya

a. Sumber daya Manusia/Pelaksana

Keberhasilan sebuah proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi.

1) Desa Tamunti

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan pada desa Tamunti ini dapat disimpulkan bahwa untuk sumber daya manusia/pelaksananya dapat dikatakan kurang baik karena mereka masih kurang memberikan informasi maupun penyuluhan terhadap masyarakat secara langsung sehingga karena kurangnya pemahaman masyarakat mengakibatkan masih terdapatnya praktek pernikahan dini yang dilakukan masyarakat dalam setiap tahunnya. Namun dari segi pegawai sudah mencukupi dan ahli dalam bidangnya.

2) Desa Pampanan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan pada desa Pampanan ini dapat disimpulkan bahwa untuk sumber daya manusia/pelaksananya dapat dikatakan kurang baik karena mereka masih kurang memberikan informasi maupun penyuluhan terhadap masyarakat secara langsung sehingga karena kurangnya pemahaman masyarakat mengakibatkan masih terdapatnya praktek pernikahan dini yang dilakukan masyarakat dalam setiap tahunnya. Namun dari segi pelaksananya sudah mencukupi dan ahli pada bidangnya masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan pada dua desa yakni desa Tamunti dan desa Pampanan ini dapat disimpulkan bahwa sumber daya yang bertanggung jawab dalam masih kurang baik. Pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong memang sudah cukup dan

memahami serta ahli dalam bidangnya, akan tetapi mereka tidak mengadakan penyuluhan ataupun sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat untuk memberitahukan mengenai adanya kebijakan ini. Akibat dari minimnya pengetahuan masyarakat tersebut menjadikan masih terdapat masyarakat yang melakukan pernikahan dini dalam setiap tahunnya.

b. Sumber daya Finansial

Sumber daya finansial harus diperhatikan dan diperhitungkan dalam proses implementasi ini mau tidak mau, ketika sumber daya manusia yang kompeten dan kapabel telah tersedia sedangkan dana atau anggarannya tidak tersedia maka akan menjadi persoalan pelik untuk merealisasikan apa yang hendak dituju oleh kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan dokumentasi yang peneliti lakukan maka peneliti menyimpulkan bahwa untuk sumber daya finansialnya belum baik karena memang tidak ada anggarannya untuk mengadakan penyuluhan atau sosialisasi terhadap masyarakat di kecamatan Pugaan kabupaten Tabalong sehingga hal ini menjadi kendala bagi mereka untuk menyampaikan kebijakan secara langsung kepada masyarakat, dan karena hal tersebutlah menjadikan minimnya pengetahuan dan informasi masyarakat mengenai batasan usia menikah sehingga mengakibatkan masih adanya masyarakat yang melakukan pernikahan dibawah umur atau dibawah usia yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan.

3. Karakteristik Pelaksana

a. Sikap Organisasi Pelaksana

1) Desa Tamunti

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan pada desa Tamunti mengenai sikap pelaksana dapat disimpulkan sudah baik dilihat dari sikap pelaksana yang sudah sesuai dan tegas dalam menjalankan implementasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

2) Desa Pampanan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan pada desa Pampanan mengenai sikap para pelaksana dapat disimpulkan sudah baik dilihat dari sikap pelaksana yang sudah sesuai dan tegas dalam menjalankan implementasi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pada dua desa yakni desa Tamunti dan desa Pampanan di atas dapat disimpulkan berkenaan dengan sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan sudah baik dan sikap organisasi pelaksana sudah optimal, organisasi pelaksana dalam menjalankan implementasi undang-undang ini sudah sangat tegas dan sesuai aturan yaitu melakukan penolakan.

b. Sifat Agen Pelaksana

Sifat agen pelaksana yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong haruslah bersifat baik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan.

1) Desa Tamunti

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada desa Tamunti ini mengenai sifat agen pelaksana sudah dapat dikatakan baik dilihat dari sikap mmereka yang sudah sesuai dengan aturan dalam melaksanakan kebijakan yang ada di Kecamatan Pugaan.

2) Desa Pampanan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada desa Pampanan ini mengenai sifat agen pelaksana sudah dapat dikatakan baik dilihat dari sikap mmereka yang sudah sesuai dengan aturan dalam melaksanakan kebijakan yang ada di Kecamatan Pugaan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi pada dua desa yakni desa Tamunti dan desa Pampanan ini dapat disimpulkan bahwa mengenai sifat agen pelaksana sudah baik dan dapat dikatakan sudah optimal dilihat dari sifat mereka yang memberikan pemahaman dan informasi apabila terdapat masyarakat yang ingin melakukan pernikahan dibawah umur yang telah ditentukan, mereka juga bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana

a. Menerima

1) Desa Tamunti

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan pada desa Tamunti ini mengenai sikap menerima dari para pelaksananya sudah baik dilihat dari sikap penerimaan mereka dalam melaksanakannya. Meskipun masih ada penolakan dari masyarakat akan tetapi jika dari para pelaksananya telah menerima maka pelaksanaan implementasi akan berjalan dengan baik.

2) Desa Pampanan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan pada desa Pampanan ini mengenai sikap menerima dari para pelaksananya sudah baik dilihat dari sikap penerimaan mereka dalam melaksanakannya. Meskipun masih ada penolakan dari masyarakat akan tetapi jika dari para pelaksananya telah menerima maka pelaksanaan implementasi akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan pada dua desa yakni desa Tamunti dan desa Pampanan dapat disimpulkan bahwa sikap penerimaan dari agen pelaksana yaitu pihak pelaksana Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugaan sudah baik. Meskipun masih terdapat sebagian masyarakat tidak menerima dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang pernikahan ini. Akan tetapi kalau dari pihak pelaksananya sudah menerima maka hal ini tentunya lebih mempermudah untuk mencapai suatu keberhasilan kinerja.

b. Menolak

1) Desa Tamunti

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pada desa Tamunti ini dapat disimpulkan sudah baik karna tidak adanya penolakan dari agen pelaksananya yakni pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugaan. Meskipun masih terdapat penolakan dari masyarakat akan tetapi jika dari para pelaksananya tidak menolak maka implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.

2) Desa Pampanan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan pada desa Pampanan ini dapat disimpulkan sudah baik karna tidak adanya penolakan dari agen pelaksananya yakni pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugaan. Meskipun masih terdapat penolakan dari masyarakat akan tetapi jika dari para pelaksananya tidak menolak maka implementasi kebijakan ini dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka dapat peneliti simpulkan bahwa dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong sebagai pelaksana kebijakan tidak menolak kebijakan ini. Walaupun sebagian masyarakat lainnya menolak dengan adanya ketentuannya. Dengan tidak adanya penolakan dari agen pelaksana maka dapat dikatakan sudah baik.

5. Komonikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

a. Antar pegawai dengan masyarakat

Komunikasi yang baik antar pegawai dengan masyarakat akan membuat proses implemenatsi kebijakan semakin mudah karena kesalahan yang terjadi kemungkinan jadi kecil.

1) Desa Tamunti

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan dokumentasi mengenai komunikasi langsung antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat dapat dikatakan belum baik karena mereka belum pernah melakukan sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat. Hal ini membuat masyarakat menjadi minim informasi dan pengetahuan mengenai aturan atau batasan dalam usia pernikahan, sehingga menjadikan masyarakat masih melakukan pernikahan dibawah batas usia yang telah ditentukan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan.

2) Desa Pampanan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi dan dokumentasi mengenai komunikasi langsung antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat dapat dikatakan belum baik karena mereka belum pernah melakukan sosialisasi secara langsung terhadap masyarakat. Hal ini membuat masyarakat menjadi minim informasi dan pengetahuan mengenai aturan atau batasan dalam usia pernikahan, sehingga menjadikan masyarakat masih melakukan pernikahan dibawah batas usia yang telah ditentukan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan.

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi pada dua desa yakni desa Tamunti dan desa Pampanan dapat peneliti simpulkan bahwa komunikasi antar pegawai Kantor Urusan Agama (pelaksana kebijakan) dengan masyarakat belum baik dan komunikasi secara formal belum pernah dilakukan. Hal ini membuat masyarakat jadi minim informasi dan pengetahuan mengenai batasan usia menikah, sehingga masih saja terdapat masyarakat yang menikah tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia menikah.

b. Antar pegawai dengan instansi lain

1) Desa Tamunti

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan pada desa Tamunti ini bahwa komunikasi antar pegawai dengan instansi lain telah terjalin dengan baik. Pelaksana kebijakan telah menjalin koordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk memberikan informasi mengenai syarat-syarat maupun berkas untuk pengajuan pernikahan terhadap masyarakat.

2) Desa Pampanan

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah peneliti lakukan pada desa Pampanan ini bahwa komunikasi antar pegawai dengan instansi lain telah terjalin dengan baik. Pelaksana kebijakan telah menjalin koordinasi dengan pemerintah desa setempat untuk memberikan informasi mengenai syarat-syarat maupun berkas untuk pengajuan pernikahan terhadap masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada dua desa yakni desa Tamunti dan desa Pampanan ini dapat peneliti simpulkan bahwa sudah adanya koordinasi yang baik antara pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Pugaan dengan instansi lain atau pemerintah desa setempat terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan yang telah ditetapkan pemerintah. Dengan adanya koordinasi yang baik antar organisasi maka dapat dikatakan komunikasinya sudah berjalan dengan baik.

6. Lingkungan ekonomi, sosial dan Politik

a. Ekonomi

1) Desa Tamunti

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan mengenai ekonomi belum baik hal ini dilihat dari alasan sebagian masyarakat yang menikah pada usia yang tidak sesuai karena dari segi ekonomi mereka yang tergolong rendah. Sehingga mengakibatkan masyarakat masih melakukan

pernikahan dibawah umur pada setiap tahunnya. Hal ini juga menjadi penyebab kegagalan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan.

2) Desa Pampanan

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan mengenai ekonomi belum baik hal ini dilihat dari alasan sebagian masyarakat yang menikah pada usia yang tidak sesuai karena dari segi ekonomi mereka yang tergolong rendah. Sehingga mengakibatkan masyarakat masih melakukan pernikahan dibawah umur pada setiap tahunnya. Hal ini juga menjadi penyebab kegagalan pelaksanaan dalam implementasi kebijakan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan.

b. Sosial

1) Desa Tamunti

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa pada desa Tamunti pada kondisi sosial masyarakatnya belum baik karena masih terdapat pernikahan dini yang diakibatkan oleh lingkungan sosial sekitar seperti pergaulan yang terlalu bebas dan keinginan menikah dari anak itu sendiri.

2) Desa Pampanan

Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dapat peneliti simpulkan bahwa lingkungan sosial memang belum baik dan belum mendukung karena kondisi sosial budaya dan kebiasaan masyarakatnya yang masih kental menikahkan anaknya pada usia yang tidak sesuai. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah bagi pelaksanaan kebijakan dalam mencapai suatu keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah peneliti lakukan pada dua desa yakni desa Tamunti dan desa Pampanan ini pada kondisi sosial dapat disimpulkan bahwa masih belum baik, hal ini dapat dilihat dari masih terdapatnya pernikahan dini yang diakibatkan oleh kondisi sosial sekitar seperti pergaulan yang terlalu bebas dan kebiasaan masyarakat yang masih kental dengan menikah muda. Hal ini tentunya dapat menimbulkan masalah bagi pelaksana kebijakan dalam mencapai suatu keberhasilan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan.

B. Faktor- faktor yang memengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan (Studi Kasus desa Pampanan dan desa Tamunti)

1. Faktor Pendukung

a. Tersedianya Penyuluh Agama Islam yang ahli pada bidangnya

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa sumber daya manusia yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan ini cukup baik yakni pihak Kantor Urusan Agama yang memang sudah ahli dibidangnya yang seharusnya dapat memberikan penyuluhan terhadap masyarakat. Jika dilihat dari sumber daya manusianya maka sudah dapat dikatakan mencukupi sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong ini.

2. Faktor Penghambat

a. Kurangnya Sosialisasi tentang Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Menikah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat keberhasilan Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan ini adalah karena tidak pernah dilakukannya kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung terhadap masyarakat yang disebabkan oleh tidak adanya anggaran untuk melakukan kegiatan sosialisasi sehingga masyarakat menjadi minim informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai adanya batasan usia pada pernikahan.

SIMPULAN

Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pernikahan di Kecamatan Pugaan Kabupaten Tabalong ini kurang baik dinilai dari beberapa indikator yang Pertama, indikator kejelasan kebijakan yang belum baik serta tujuan kebijakan yang juga belum baik, hal ini terlihat dari masih terdapatnya masyarakat yang masih melakukan pernikahan dini dan terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini diakibatkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai adanya batasan usia dalam pernikahan. Kedua, indikator sumber daya manusia yang kurang baik, karena memang para pelaksananya belum pernah mengadakan penyuluhan dan pemberitahuan langsung terhadap masyarakat mengenai kebijakan tersebut, dari segi sumber daya finansialnya juga belum baik karena pihak para pelaksana tidak menerima dana atau anggaran khusus untuk mengadakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan secara langsung untuk masyarakat. Ketiga, indikator sikap organisasi para pelaksana sudah baik dan sifat agen pelaksananya juga sudah baik, terlihat para pelaksana sudah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai aturan yakni dengan tegas menolak jika ada masyarakat yang ingin menikah dibawah umur, kecuali jika mendapatkan dispensasi dari pengadilan. Keempat, indikator sikap menerima kebijakan dari para pelaksananya sudah baik dan tidak ada sikap penolakan terhadap kebijakan inipun sudah baik. Sikap penerimaan dan tidak ada penolakan dari pelaksana kebijakan ini sudah baik sehingga akan mempermudah untuk mencapai keberhasilan dari implementasi kebijakan. Kelima, indikator komunikasi antar pegawai dengan masyarakat belum terjalin dengan baik, terlihat dari tidak adanya komunikasi secara langsung antar pegawai atau pelaksana kebijakan dengan masyarakat terkait tentang adanya kebijakan pernikahan dini dan juga untuk komunikasi pegawai dengan instansi lainnya sudah baik, terlihat dari adanya komunikasi yang terjalin dengan baik antara pegawai dengan organisasi lain. Keenam, indikator dari segi ekonomi yang belum mendukung dan dari segi sosial juga belum mendukung, hal ini dikarenakan lingkungan tidak kondusif atau tidak mendukung sehingga dapat menjadi penyebab dari kegagalan implementasi kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan yaitu: Faktor pendukung yakni Pertama, Sikap Agen Pelaksananya sudah baik dilihat dari cara pelaksana yang secara tegas menolak apabila terdapat masyarakat yang ingin melakukan pernikahan dini. Kedua, Sifat Agen Pelaksana sudah baik dilihat dari kinerja mereka dalam menerapkan kebijakan dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan. Ketiga, Sikap Menerima dari para pelaksana terhadap kebijakan undang-undang ini sudah baik dilihat dari penerimaan mereka terhadap pelaksanaan kebijakan ini terhadap masyarakat. Keempat, Pada indikator Menolak para pelaksana kebijakan ini juga sudah baik dilihat dari sikap mereka yang tidak pernah menolak dengan adanya ketentuan dalam kebijakan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan ini. Kelima, Komunikasi Antar Pegawai Dengan Instansi Lain sudah baik dilihat dari sudah terjalinnya kerjasama dan koordinasi antara para pelaksana kebijakan dan pemerintah desa terkait

pelaksanaan kebijakan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan ini. Sedangkan untuk faktor penghambatnya yaitu Pertama, Kejelasan kebijakan belum baik disebabkan karena tidak adanya sosialisasi para pelaksana terhadap masyarakat tentang implementasi kebijakan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan. Kedua, Tujuan kebijakan belum baik dilihat dari ketidaktahuan masyarakat mengenai tujuan kebijakan tersebut sehingga masyarakat melakukan pernikahan dini karena tidak mendapatkan informasi dari pelaksana kebijakan. Ketiga, Sumber Daya Manusia/Pelaksana kurang baik dilihat dari pegawai yang sudah cukup dan ahli namun mereka tidak pernah dilakukannya sosialisasi dan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dikarenakan terkendala pada anggaran. Keempat, Sumber Daya Finansial/Anggaran belum baik dikarenakan belum ada penganggaran khusus dari pelaksana kebijakan untuk mengadakan sosialisasi kepada masyarakat. Kelima, Komunikasi Antar Pegawai dengan Masyarakat belum baik disebabkan karena tidak adanya anggaran untuk mengadakan komunikasi atau sosialisasi terhadap masyarakat secara langsung. Keenam, Kondisi Ekonomi yang belum baik hal ini dikarenakan masih terdapatnya masyarakat yang berekonomi lemah yang dijadikan alasan melakukan pernikahan dini. Ketujuh, Kondisi Sosial juga belum baik dilihat dari masih terdapatnya masyarakat yang melakukan pernikahan dini dengan berbagai macam faktor lingkungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Awan, Y.A & Yudi Rusfiana. 2016. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi dan Formulasi*. Intrans Publishing: Malang.
- Ibrahim. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Ihdatul, M.N. 2020. Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah. *Jurnal ilmiah mahasiswa perbandingan mazhab*: Makasar.
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*, Cetakan II, Yogyakarta: Gava Media
- Kadji, Yulianto. 2015. *Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan Dan Perilaku Birokrasi Dalam Fakta Realitas*, Cetakan pertama, Gorontalo: UNG Press
- Leo Agustino. 2019 *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: ALFABETA.
- Moleong, Lexy J. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mutiarin, Dyah dan Zaenudin, Arif. 2014. *Manajemen Birokrasi Dan Kebijakan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Promono, Joko. 2020 *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik*: UNISRI Press.
- Saffira Wahyu Septiana 2020. Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Batas Usia Minimal Perkawinan Berdasarkan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Shobroni, Sholihin 2018. Hukum Pernikahan Islam Modul Matakuliah. *Diktat Perkuliahan Hukum Pernikahan Islam*: Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Skripsi Fitria Agustina 2020. Dalam penelitian yang berjudul Implementasi Undang-Undang No 1 tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) Tentang Batas Usia Perkawinan di Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mahasiswa STIA Amuntai.



Subarsono, AG. 2022. *Analisis Kebijakan Publik*. Celeban Timur Yogyakarta: PUSTAKA BELAJAR

Sugiyono. 2014, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: Alfabeta Bandung